

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog

Sebelum masuk kepada penerapan Undang-undang lingkungan hidup dalam menangani pencemaran limbah pada pantai Parang Endog, bahwasanya Undang-undang ini merupakan suatu Undang-undang yang mengayomi atau mempayungi segala aturan dibawahnyaterkait dengan lingkungan hidup. Maksudnya adalah bahwa segala peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus berpatokan kepada undang-undang lingkungan hidup ini yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2009.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan undang-undang ini sebagai Payung dari segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, yang *pertama* adalah dalam Pasal 28h Undang-undang Dasar 45 bahwasanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Yang *kedua* pertimbangannya adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi nasional harus dilandaskan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang *ketiga* pertimbangan Undang-undang lingkungan hidup ini menjadi Payung dari segala peraturan dibawahnya yakni semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah NKRI telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya, yang *terakhir* terkait dengan mengapa undang-undang ini menjadi Payung dari segala galanya adalah karena ini terkait dengan limbah

maka undang-undang ini dijadikan dasar pijakan karena pertimbangan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan .

Dari keempat pertimbangan tersebut dijadikannya undang-undang ini sebagai undang-undang patokan dasar dalam menangani lingkungan hidup membuat undang-undang ini untuk selalu diimplementasikan, karena memberikan dampak positif apabila dilakukannya implementasi ini secara baik tepat dan benar. Implementasi undang-undang ini terhadap penyelesaian pencemaran yang terjadi di pantai Parang Endog merupakan sebagai acuan yang juga tidak dapat terpisahkan dengan peraturan daerah Bantul tersebut terkait dengan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari Pengertian tersebut apabila kita adopsi kepada permasalahan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwasannya pencemaran pantai Parang Endog itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri yang melakukan kegiatan usaha tambak udang, yang menghasilkan limbah telah melebihi baku mutu lingkungan hidup sendiri, yang dengan sendirinya mengalir kepada pesisir pantai tersebut.

Sementara baku mutu adalah merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat energi komponen yang ada atau harus ada yang merupakan unsur pencemar yang ditenggang kebenarannya keberadaan nya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi semestinya pencemaran limbah yang terjadi seharusnya tidak melebihi baku mutu lingkungan hidup sendiri yang sehingga memberikan dampak buruk terhadap pesisir pantai Parang Endog tersebut. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditentang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu dapat dilihat dengan melihat indikator perubahan jika ada perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup. Maka dari itu dapat dikatakan melewati baku mutu yang merupakan suatu ukuran batas sebagai pembuangan limbah cair tersebut, tentunya dapat berubah limbah dalam hal ini berasal dari tambak udang tersebut .

Adapun baku mutu yang terdapat pada tambak udang adalah sebagai berikut :

a. Parameter Fisika :

1. TSS Total Suspended Solid ≤ 200 mg/l
2. Kekeruhan ≤ 50 NTU (Nephelometer Turbidity Unit)

b. Parameter Kimia

1. PH 6-9,0
2. BOD₅ < 45 mg/l
3. PO₄⁻³ < 0,1 mg/l
4. H₂S < 0.03 mg/l
5. NO₃ < 75 mg/l
6. NO₂ < 2.5 mg/l
7. NH₃ < 0.1 mg/l

c. Parameter Biologi

1. Dinoflagellata Gymnodinium Peridinium < 8×10^2
2. Bakteri Patogen CFU < 10^2

Baku mutu tersebut diatas mendapatkan izin usaha diberikan oleh bupati/walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 3 Undang-undang lingkungan hidup pada huruf b, bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia yang bertujuan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PLH ini untuk memberikan dampak positif jika diterapkannya undang-undang ini, sehingga pencemaran pada pantai Parang dong itu sebenarnya telah melanggar undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bertujuan Sesuai dengan Pasal 3 tersebut. Apabila lingkungan hidup yang pada saat ini objeknya adalah pantai Parang Endog tidak dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia akibat dari dampak limbah yang dihasilkan oleh Petambak udang, maka perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 Undang-undang lingkungan hidup ayat (1) bahwasanya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dilakukannya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yakni oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penanggung Jawab usaha kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Maksudnya adalah bahwasanya Pasal 13 ini memberikan makna bahwa ketika terjadi pengendalian pencemaran, maka harus dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang itu semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha itu sendiri yang mempunyai kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, semestinya Undang-undang lingkungan hidup dapat diterapkan dengan secara efektif dan efisien dalam segala apapun bentuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena memberikan tujuan yang jelas yaitu salah satunya adalah penanggulangan pencemaran limbah yang terjadi di pantai Parang Endog tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair tambak udang, maka masuk kepada Pasal 53 UUPH yakni berbicara tentang penanggulangan pencemaran tersebut.

Pasal 53 ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b. Yang kedua adalah pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup .
- c. Ketiga penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup
- d. Keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan yang menjadi patokan terakhir untuk dapat melihat pengimplementasian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ditentukan dalam ayat (3) ini Pasal 53 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam pengimplementasian atau penerapan undang-undang lingkungan hidup ini telah dicantumkan bahwasanya ada 4 poin untuk cara penanggulangan pencemaran tersebut namun agar lebih spesifik maka diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian, bahwasanya dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup inidapat kita lihat semestinya setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut. Adapun pemulihan fungsi tersebut harus dilakukan dengan cara *pertama* penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, yang *kedua* dilakukannya remediasi, yang *ketiga* dilakukannya rehabilitasi dan *keempat* dilakukannya restorasi dan yang *kelima* adalah dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semestinya para pelaku pencemar lingkungan dalam hal ini adalah pemilik tambak udang harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut di pantai Parangtritis, danjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Apabila kita cermati lagi secara kasatmata bahwasanya pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup tidak semata-mata diterapkan secara mutlak, artinya adalah karena dia merupakan undang-undang yang bersifat umum terhadaplingkungan hidup, maka perlu peraturan khusus yang mengatur secara lebih spesifik terhadap penanganan pencemaran limbah tersebut. dan itu juga telah dicantumkan di dalam undang-undang lingkungan hidup ini bahwasanya dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 terkait dengan pengendalian serta pemulihan pencemaran yang terjadi itu diatur dengan peraturan pemerintah sendiri.

Dengan demikian setelah melihat secara kasat mata yang dilakukan oleh peneliti maka undang-undang lingkungan hidup ini merupakan menjadi patokan Dasar atau patokan umum yang tentunya diperkuat dengan peraturan-peraturan di bawah peraturan ini , maksudnya adalah undang-undang Lingkungan Hidup ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat semata-mata diterapkan begitu saja karena bersifat umum yang tentunya berbicara tentang asas-asas atau pemikiran -pemikiran dasar terkait dengan lingkungan hidup. Maka dari itu peraturan pemerintah, peraturan daerah, Peraturan Menteri harus dikeluarkan sebagai peraturan khusus asas derogat *lex specialis lex inferiori*. Jika undang-undang ini merupakan undang-undang umum, maka akan menjadi patokan di dalam merumuskan peraturan daerah, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan menteri di mana di setiap konsiderannya pasti akan menjadi patokan atau pengingat dalam merumuskan undang-undang dibawahnya yakni undang-undang lingkungan hidup yang telah diterapkan di dalam penanganan pencemaran air limbah tersebut.

Selanjutnya, bahwasanya implementasi undang-undang lingkungan hidup tidak semata-mata langsung diterapkan mutlak begitu saja tetapi tentunya ada undang-undang penunjang lainnya atau undang-undang khusus yang melengkapi guna lingkungan hidup ini dalam melakukan penanggulangan pencemaran limbah yang berada di pantai Parang Endog tersebut. Salah satu penunjang undang-undang lingkungan hidup ini adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di konsiderankembali diingatkan lagi bahwasanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi undang-undang umum dalam membuat peraturan menteri ini.

Adapun implementasi secara tersirat dalam penanganan pencemaran air limbah di pantai Parang Endog yakni Peraturan Menteri membahas tentang baku mutu air limbah, Bahwasanya dalam Pasal 1 disebutkan industri pengolahan hasil perikanan adalah usaha atau kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan meliputi kegiatan pengalengan

bebatuan atau pembuatan tepung ikan peraturan menteri ini bertujuan untuk membersihkan acuan mengenai baku mutu air limbah kepadapertama Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah, *keduasebagai* pedoman penyusun dokumen Amdal ukl-upl atau dokumen kajian pembuangan air limbah dengan menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan rasakan kondisi lingkungan setempat .

Terlebih lagi didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.28/men/2004 tentang pedoman umum budidaya ditambah bahwasanya Air buangan tambak mengandung bahan-bahan cemaran yang bersumber dari sisa-sisa pakan, hasil ekskresi metabolit, detritus, mikroorganisme, dan residu berbagai bahan pengendali lingkungan dan penyakit. Bahan-bahan tersebut pada umumnya dapat sebagai pencemar air di lingkungan alami tambak. Oleh karena itu, setiap kegiatan budidaya udang harus melakukan perbaikan kualitas air buangan tambak agar dapat memenuhi Baku Mutu Efluen Tambak. Untuk memperbaiki mutu air buangan tambak, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya pengendapan bahan tersuspensi melalui tandon.
- b. Menggunakan biofilter untuk pemulihan kualitas air.
- c. Mengangkat bahan-bahan terendapkan dari tandon.
- d. Penanaman mangrove pada areal pembuangan.
- e. Menerapkan sistem resirkulasi/pergantian air minimum (less water exchange) pada tambak intensif atau semi intensif, khususnya di kawasan padat tambak dan tercemar.

Selanjutnya kembali melihat pengimplementasian UU lingkungan hidup No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelesaian pencemaran limbah terhadap pantai parang ndog adalah dengan melihat perda bantul itu sendiri terkait dengan lingkungan hidup bahwasanya telah diterapkan dimana dijadikan

sebagai bahan mengingat kembali lagi di konsideran No.12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Pasal 13 Perda Bantul No. 12 Tahun 2015 bahwasanya pengendalian pencemaran air meliputi pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air. Dengan demikian, pencemaran yang terjadi pada pantai parang endog masuk kepada pencemaran air yang saat ini semesetinya dilakukan penanggualangan dan pemulihan kualitas Air. Seara substansial sudah sangat baik menurut penuli sendiri, namun belum efektif dan efisien. Dalam pencemran yang terjadi pada pantai parang endog sebnarnya juga telah melanggar pasal 15 ayat (1) yang semesetinya setiap orang yang membuang air limbah kesumber air wajib memiliki izin dari bupati. Namun pada faktanya tambak udang yang berada dekat dengan pantai parang endog belum memiliki izin sepeti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Bantul yang mengatakan hanya satu tambang udang yang illegal yakni PT.Indookor, jika selain indokor maka itu illegal yang salah satunya tidak memilki izin pembuangan air limbah.

SKPD setempat telah melaksanakan pemanataan kualitas pada sumber air termasuk juga Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis serta BLH dan Walhi sudah berusaha melakukan upaya pengawasan dalam pencemaran limbah yang terjadi pada pantai parang endog tersebut. Artinya peranan masing-masing lembaga telah berusaha dalam menanggulangi pencemaran limbah tersebut. Adapun penanggulangan dapat dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat
- b. pengisolasian pencemaran air
- c. pembersihan air yang tercemar

- d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air dan
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan biasanya biaya penanggulangan pencemaran dibebankan pada pelaku pencemaran. Namun pada saat ini terjadi permasalahan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh daerah diambil alih oleh provinsi, sehingga terjadi peralihan kewenangan untuk saat ini. Peralihan kewenangan yang terjadi dalam penanganan pencemaran limbah antara kabupaten dengan provinsi belum menghasilkan keputusan sehingga menjadi kelemahan saat ini. Semestinya kabupatenlah yang harus memiliki kewenangan dalam menangani segala yang terkait dengan lingkungan salah satunya adalah pencemaran limbah tersebut. Namun karena saat ini kewenangan itu belum diputuskan sehingga membuat Komisi C DPRD Bantul merasa tidak mempunyai legitimasi untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pencemaran tersebut. Untuk sekarang ini Wildan Nafis selaku ketua komisi C bagian tata ruang dan lingkungan hidup memberikan peringatan saja bahwasanya tidak boleh lagi ditambahkan benih dalam kolam tersebut setelah sekali panen. Apabila telah dipanen sekali harus ditutup karena mencemari pesisir pantai serta juga mencemari sumur-sumur masyarakat saat ini serta dalam rangka untuk mempertahankan Gumuk pasir pantai yang berada disana.

Pencemaran yang diakibatkan oleh tambak udang tersebut juga mengakibatkan dampak buruk bagi sumur-sumur yang berada dipesisir pantai parang endog. Ketua RT.15 Karang jati bapak kaswianto menyampaikan banyak warga yang mengeluhkan tambak udang tersebut yang menghasilkan limbah cair yang tidak baik untuk kesehatan. Sumur-sumur mereka saat ini merasa tidak dapat digunakan untuk minum, karena merasa terlalu asam apa lagi dibuat minuman teh. Sebelum adanya tambak tersebut semua dalam keadaan normal, namun setelah dirasa keberadaannya selama lebih kurang 4 tahunan,

tambak tersebut tidak baik keberadaannya dan sangat meresahkan, Namun apalah daya karena pemilik tambak tersebut merupakan saudagar kaya, maka warga setempat tidak dapat berbuat apa-apa melainkan hanya dapat mengambil air yang normal pada sumur yang lain tepatnya sebelum tambak udang itu. Artinya Sumur yang tidak tercemar tersebut berada diatas tambak udang tersebut.

Pak dendeng salah satu warga juga menyampaikan bahwasanya saat dilakukan wawancara oleh penulis mengatakan kakinya infeksi karena pada saat itu menggunkan air laut yang tercemar kemudian gatal dan saat ini seperti bernanah. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair dari tambak udang tersebut jelas-jelas berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Namun lagi-lagi tidak dapat berbuat apa-apa karena sosiologi masyarakatnya yang memiliki rasa tenggang rasa tinggi pada pemilik tambak udang tersebut.

Semestinya pelaku pencemaran air tersebut harus melakukan pemulihan kualitas air dengan cara :

- a. Penghentian sumber pencemar untuk efektifitas pemulihan kualitas air
- b. Pembersihan unsur pencemar
- c. Remediasi
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat cara diatas sudah diatur juga di dalam Peraturan Daerah Bantul No.12 Tahun 2015 yang bahwasanya memiliki tujuan yaitu pada Pasal 3 :

- a. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH

- c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak
- d. Memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha

Dengan demikian, bahwasanya pemulihan dapat dikatakan masuk kepada point a yakni mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dengan melakukan pemulihan kualitas air disekitar pencemaran terjadi.

Melihat Perda Bantul No.12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 20 Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Jadi, sebenarnya secara substansial Perda ini sangat sinkron dengan Undang-undang lingkungan hidup tersebut No. 32 Tahun 2009. Implementasi UUPLH menurut penulis sudah dilaksanakan namun belum mencapai yang namanya efektifitas hukum. Ini terbukti sampai dengan Perda menjadikan UUPLH sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Perda ini tepatnya pada konsideran. Dari substansial perda ini semuanya

menurut penulis telah mengakomodir kepentingan lingkungan Hidup, Namun kendala penerapannya belum sangat baik pada kabupaten Bantul.

Penulis juga menemukan bahwasanya selain dari PT.Indokor tambak udang lainnya adalah illegal, sehingga pemerintah daerah ingin memberikan payung hukum pada PT.Indokor tersebut. Tambak udang yang mencemari pantai parang endog adalah illegal sehingga harus ditindak lanjuti karena sangat memberikan dampak negative terhadap masyarakat setempat. Air asin yang merembes kesumur-sumur warga serta kepersawahan membuat tanaman dapat mati. PT.Indokor yang memiliki izin akan mendapatkan payung hukum dari revisi Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010. Adapun alasan PT.Indokor mendapatkan payung hukum adalah karena memiliki izin dan akan menjadi cikal bakal tambak udang kurang lebih dari 15 tahun serta dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat dan juga produktif.¹ Sedangkan untuk yang illegal sedang diusahakan dilakukannya relokasi.

Saat ini usaha yang dilakukan masing-masing lembaga adalah hanya pengawasannya saja, tetapi tidak dapat memberikan hukum seperti sebelumnya diterangkan diatas. Terjadinya peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Terkait dengan tanggapan implementasi Uu lingkungan hidup pada masing-masing lembaga mengatakan telah diimplementasikan dalam merumuskan perda maupun keputusan daerah lainnya. Sebenarnya apabila Implementasi Uu lingkungan hidup sudah sangat benar dan tidak bertentangan dengan norma lainnya. Besar manfaatnya apabila implementasi UU lingkungan hidup ini jika diterapkan dengan efisien dan efektif. Salah satu manfaatnya adalah dapat memulihkan pencemaran yang terjadi pada pantai parayangan ndog saat ini.

¹ Ujang Hasanudin, Tmbak Udang dinilai miliki izin, Indokor dibuatkan payung hukum, <http://harianjogja.bisnis.com/read/20150526/7/170/tambak-udang-dinilai-miliki-izin-indokor-dibuatkan-payung-hukum,diunduh> pada tanggal 25 November 2015 Pukul 16.00 wib

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asa-asa pemerintahan yang baik. Apabila kita mengadopsi sebuah teori implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Edwards ada 4 variabel yang mempengaruhinya Pertama adalah komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi dan keempat struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan. Dari keempat ini ada dua variable yang tidak terepenuhi sehingga implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini tidak berjalan dengan baik yakni komunikasi dan disposisinya. Aparat penegak tidak menyampaikan UU lingkungan hidup ini yang mungkin barang kali jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan disposisinya yaitu terjadi peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan Lingkungan Hidup.

Keberhasilan Implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi 2 variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan Implementasinya. Artinya variable terkait dengan isi substansi dari Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri sebenarnya terpenuhi yang terkendala kenapa kurang berhasil adalah lingkungan implementasinya dimana para penegak tidak mensosialisasikannya kepada masyarakat atau penyuluhan sehingga banyaknya terjadi pencemaran limbah akibat tambak udang dalam hal ini tercemar pantai parang endog yang sebagian besar usaha tersebut dibuat oleh person.

Jadi, terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah diterapkan sebagai acuan dalam menangani pencemaran limbah pada pantai parang endog adalah sudah diterapkan, namun tidak secara maksimal karena para penegaknya masih memperdebatkan kewenangan siapa sepenuhnya untuk melakukan pengawasan dan

penanggulangan tambak udang tersebut dan masyarakat sekitar juga tidak terlalu mengerti dan paham terhadap Undang-undang lingkungan hidup tersebut. Sedangkan Secara isi atau yang lebih dikenal dengan substansial sudah sangat baik.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian penanganan pencemaran pada Pantai Parang Ndog

Untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tentunya ada beberapa poin. Sebelum masuk kepada poin faktor-faktor apa yang mempengaruhi, alangkah baiknya berangkat dari sebuah teori hukum di mana untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup ini ada sebuah teori yakni teori efektivitas hukum. Apabila faktor penunjang lebih dominan maka dapat dikatakan efektivitas hukum telah terpenuhi atau terwujud .

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal Theory* bahasa Belanda disebut dengan *efektivitas Van de jure DC* teori sedangkan bahasa Jerman *wild some days there*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam sebuah teori yakni teori, kemudian efektivitas dan kemudian adalah hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang mana meliputi *satu* terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya *yang kedua* adalah kegagalan di dalam pelaksanaannya, dengan *ketiga* adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena dalam hal ini berangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya maka

definisi faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan bisa juga dari aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu meliputi dari substansi hukumnya, kemudian strukturnya, budayanya dan fasilitasnya. Maksudnya adalah norma hukum dikatakan berhasil apabila efektif norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparaturnya sendiri. Sementara untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum tersebut adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya yang corrupt, atau masyarakat yang tidak sadar akan taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim .

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Karena dalam hal ini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau pengimplementasian undang-undang lingkungan perlindungan hidup, maka dapat menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto yakni berangkat dari penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dimana untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Yang *pertama* adalah faktor hukum atau undang-undang tersebut, yang *kedua* adalah faktor aparaturnya, yang *ketiga* adalah sarana dan fasilitasnya dan kemudian *keempat* adalah faktor masyarakat itu sendiri, serta yang *kelima* adalah faktor budayanya.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2006 dapat diklasifikasikan yaitu :

1. Perundang-undangannya yakni Apabila kita lihat faktor hukum pada pengimplementasian Undang-undang Lingkungan Hidup itu, menurut penulis sudah sangat-sangat baik. Secara isi undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ini telah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, itu terbukti kepada setiap peraturan perundang-undangan yang membahas tentang lingkungan hidup akan menjadikan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sebagai bahan pengingat di dalam konsideran yang akan diwujudkan dalam membuat peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila kita menggunakan ini ada teori hampir sama dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni pandangan lain dari clearance bahwasanya syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum itu harus meliputi satu mudah tidaknya makna atau isi aturan aturan hukum itu ditangka, kedua luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi undang-undang lingkungan hidup itu sendiri,

2. Dilihat Dari sisi Kelembagaannya. Efektif dan efisien tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :

a. aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya dalam usaha mobilisasi.

b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum,

Jadi untuk kelembagaannya belum berjalan secara maksimal, karena terjadi tumpang tindih kewenangan yang terdapat antara

Provinsi dan Kabupaten atau kota. Sehingga kewenangan masing-masing lembaga sangat tidak maksimal.

2. Sementara Kalau dari segi penegak hukumnya memiliki kelemahan salah satu kelemahannya itu adalah tidak ada kepastian di dalam melakukan pengawasan ataupun kekuatan hukum hingga terjadinya pengalihan kewenangan yang notabene sebenarnya harusnya Kabupaten itu sendiri melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup tersebut, namun penegakan oleh penegak hukum itu sendiri terjadi peralihan kewenangan kepada provinsi sehingga faktor penegak hukum itu sendiri menjadi kurang efektif.
3. Terkait dengan sarana dan fasilitas menurut penulis sendiri itu telah baik karena dari segi sarana dan fasilitas semuanya telah terpenuhi, baik dari segi anggaran dan sebagainya.
4. Sementara terkait dengan Masyarakatnya, menurut teori ini faktor masyarakat dapat kita lihat juga belum baik hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan masyarakat banyak yang tidak mengerti terkait dengan undang-undang lingkungan hidup itu sendiri.
5. Terakhir dari segi faktor kebudayaan, menurut saya juga masih terkendala karena budaya di pantai Parang Endog itu masih minim sekali untuk memahami program undang-undang disebut sehingga masih kurang efektif.²

Ada dua menurut clearance bahwasanya Undang undang lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik yakni semestinya adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat. Yang *kedua* adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan Pranata-Pranata hukum itu memang sesungguhnya

² Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Rajagrafindo, Hlm.8

berdaya mampu efektif. Dari beberapa faktor-faktor yg mempengaruhi efektifitas hukum itu yang telah disebutkan sebelumnya, yang dihubungkan dengan teori hukum tersebut maka dapatlah kiranya untuk membedakan apa-apa saja faktor-faktor penunjangnya ataupun faktor-faktor penghambatnya dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup Nomor 3 Tahun 2009 dalam menangani atau penanggulangan pencemaran pada pantai parang endog ini.

Setelah berangkat dari faktor-faktor untuk menentukan efektivitas hukum tersebut dapat kiranya penulis membedakan faktor penghambat dalam pengimplementasian, yang *pertama* adalah faktor dari masyarakatnya dimana masyarakat itu sendiri tidak mengerti akan peraturan perundang-undangan ini, terbukti ketika terjadi pencemaran terhadap pantai tersebut dan terhadap sumur-sumur warga, mereka tidak melakukan usaha atau berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan undang-undang tersebut yang artinya masyarakat setempat lebih banyak berdiam dan banyak mengalah kepada pengusaha tambak udang yang notabene telah melakukan pencemaran terhadap pantai parangendog.

Dengan demikian masyarakat itu sendiri tidak paham merupakan suatu faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup ini yang notabene sebenarnya mereka mendapatkan dampak negatif yang besar. Yang *kedua* adalah terkait dengan penegak hukum itu, dimana terjadi peralihan kewenangan antara provinsi dan kabupaten, di antara kedua ini belum diputuskan Siapa sebenarnya yang berhak berwenang mengadili dan memberikan sanksi kepada sipelaku pencemaran yang artinya kedua ini merupakan faktor penghambat yang sekiranya dalam pengimplementasian undang-undang ini menjadi kurang baik .

Sedangkan faktor penunjangnya aparat Kabupaten atau penegak hukum dari kabupaten baik itu dari DPRD nya baik eksekutif maupun yudikatif Nya serta dinas-dinas

yang terkait serta LSM itu telah melakukan upaya-upaya pengawasan peringatan secara baik dimana perangkat-perangkat lembaga sebagiannya telah melakukan upaya-upaya pengawasan yang baik, Namun karena ada kebijakan yang mengatakan bahwasannya provinsi lah yang berwenang untuk melakukan kewenangan tersebut di situ menjadi permasalahannya tapi kalau dari segi kinerja para-para lembaga telah berusaha melakukan upaya-upaya persuasif yang dilakukannya.

Kedua faktor penunjangnya adalah terkait dengan masyarakat itu sendiri juga, sebagian telah berusaha untuk melakukan pembuatan sumur baru, artinya sumur yang tidak tercemar oleh tambak udang tersebut sehingga mereka membuat suatu sumur umum dimana itu dapat digunakan untuk pengambilan air minum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak faktor penghambatnya daripada faktor penunjangnya, sehingga dapat di katakan bahwasanya pengimplementasian undang-undang ini belum efektif. Dimana dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang lingkungan hidup tersebut terhadap penanganan pencemaran air limbah pada pantai Parang Endog. Oleh karena itu untuk mencapai efektivitas tersebut semua variabel harus menjadi acuan yang terpenuhi sehingga tercapainya tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian .